

RETRIBUSI DAERAH - PELAKSANAAN PEMUNGUTAN – TATA CARA
2015

PERBUP KABUPATEN PANDEGLANG NO. 58, BD.2015/NO 58, HBD. PROVINSI BANTEN: 13
HLM.

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah, yaitu:

1. Ketentuan Umum;
2. Jenis Retribusi;
3. Pemungutan Retribusi;
4. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi serta Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administrasi;
5. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
6. Penghapusan Piutang Retribusi;
7. Pengawasan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan tanggal 23 Desember 2015.